

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG NOMOR: Kd.10.11/4/PP.00.4/032.1/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA GUPPI CILEUKSA, PASEH KECAMATAN PASEH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Swasta di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta;
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarkan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.

Memperhatikan

Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syaratsyarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IZIN OPERASIONAI. MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA GUPPI CILEUKSA, PASEH KECAMATAN PASEH.

Kesatu

Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI;
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- 5. Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kab.Sumedang:
- 6. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Ditetableandi : Sumedang
Pada Tangga : 28 April 2010
KEPALA,
KANTOR KABUPATEN

BIS.H. ILM PERMANA, M.M.

NIP 195709111989031001



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

Nomor: Kd.10.11/4/PP.00.4/032.1/2010 Tanggal 28 April 2010

TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH GUPPI CILEUKSA, PASEH KECAMATAN PASEH

No	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1.	Madrasah Tsanawiyah GUPPI CILEUKSA, PASEH	121232110025	Kd.10.11/4/PP.00.4/032.1/2010
	JL 11 APRIL DUSUN CILEUKSA KEC. PASEH		

